



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan; sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dahululu tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2009 M, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera



Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :472/46/XII/2009 tertanggal 21 Desember 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun 2 Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxx, Umur 13 Tahun 10 Bulan, Pendidikan SMP kelas 3; anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah keuangan keluarga sehingga Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5.2. Bahwa kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat;

5.3. Bahwa Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat ketika Penggugat ingin pergi dari rumah Tergugat;

5.4. Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Pbm



6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Desember 2023 dikarenakan perekonomian Penggugat dan Tergugat yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga akibat perselisihan tersebut Penggugat pergi dari rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No : xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih tanggal xxxxx;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah republik indonesia dibuktikan dengan surat Keterangan No:122/UM/LXIV/2024 yang dikeluarkan oleh kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih tertanggal 29 Juli 2024;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Pbm



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1606035008900001 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyu Asin Nomor 472/46/XII/2009 Tanggal 21 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tergugat tidak diketahui lagi alamat yang jelas di Wilayah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Nomor 122/UM? LXIV/2024 Tanggal 29 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar belasan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, berlaku kasar, kurang perhatian dan bahkan pernah mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Sungai Kecamatan Cambai, Kota



Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar belasan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, berlaku kasar, kurang perhatian dan bahkan pernah mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih dan benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

رُزْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pbm, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih.

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hafisi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Ttd

Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hafisi, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)